



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.995, 2019

KEMENDAG. Ketentuan Penunjukan Pelaksana  
Tugas. Pelaksana Harian. Lingkungan  
Kementerian Perdagangan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, perlu mengatur kembali tata cara penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian di lingkungan Kementerian Perdagangan;
  - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu adanya penyesuaian pemberian Tunjangan Kinerja kepada pegawai yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2016);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 865) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 108 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1631);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat adalah pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas di lingkungan Kementerian Perdagangan.
3. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Kementerian Perdagangan apabila pejabat definitifnya berhalangan tetap.
4. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Kementerian Perdagangan apabila pejabat definitifnya berhalangan sementara;
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Inspektur Jenderal, dan Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Badan, Kepala Pusat, Sekretaris Inspektorat Jenderal,

Inspektur, dan Kepala Balai Besar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

8. Pejabat Administrator adalah Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Pejabat Pengawas adalah Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan ketentuan penunjukan Plt. dan Plh. di lingkungan Kementerian Perdagangan:

- a. memberikan pedoman dalam penunjukan Plt. dan Plh. di lingkungan Kementerian Perdagangan agar proses kerja dapat tetap berjalan secara efektif meskipun pejabat definitif berhalangan;
- b. menentukan batas kewenangan, tugas, dan hak yang dapat diterima oleh Plt. dan Plh; dan
- c. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi selama pejabat definitif berhalangan.

#### BAB II

##### RUANG LINGKUP DAN TATA CARA

##### PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

#### Pasal 3

Untuk menunjang jabatan struktural dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, dilakukan penunjukan:

- a. Plt.; dan
- b. Plh.,

dalam hal pejabat definitif berhalangan.

Pasal 4

- (1) Keadaan berhalangan dalam suatu jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori yang terdiri atas:
  - a. berhalangan tetap; dan
  - b. berhalangan sementara.
- (2) Keadaan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal jabatan struktural tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikarenakan pejabat pensiun, meninggal dunia, perpindahan, diberhentikan dalam jabatan, tugas ke luar negeri dan penugasan lainnya yang melebihi 6 (enam) bulan, serta cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Keadaan berhalangan sementara sebagaimana pada ayat (1) huruf b dalam hal jabatan struktural masih terisi namun karena keadaan tertentu pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya paling singkat 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. cuti sakit;
  - b. cuti tahunan;
  - c. cuti besar;
  - d. cuti bersalin;
  - e. cuti karena alasan penting; dan
  - f. tugas kedinasan di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 5

- PNS yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara:
- a. dirangkap oleh Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung;
  - b. ditunjuk dari Pejabat yang setingkat; atau
  - c. ditunjuk dari Pejabat Fungsional.